

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, KEIKHLASAN WAJIB PAJAK ,
DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 dalam ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

BAYU AJI SAPUTRA

NIM 1705046085

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Bayu Aji Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Bayu Aji Saputra
Nomor Induk : 1705046085
Judul : **Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Keikhlasan Wajib Pajak, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2021

Pembimbing I



Rahman El Junusi, M.M

NIP. 19691118 200003 1001

Pembimbing II



Zuhdan Ady Fataron, M.M

NIP. 19840308 201503 1003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Bayu Aji Saputra NIM

1705046085

Judul : **Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Keikhlasan Wajib Pajak dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat pada tanggal

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 14 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1001

Sekretaris Sidang

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 299993 1001

Penguji I

Arif Efendi, S.E., M.Sc.
NIP. 19850526 201503 1002

Penguji II

Dr. H. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 200003 1001

Pembimbing I

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I

Zuhdan Ady Fataron, M.M.
NIP. 19840308 201503 1003



MOTTO

“Barangsiapa yang tak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”

-Imam Syafi'i-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta memberikan perlindungan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada dan selalu mengharapkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Karya ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Rusmanto dan Ibu Siti Komaryah yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT.
2. Teman-teman Futsal Febi, dan Teman seperjuangan lainnya yang selalu memberikan semangat dan juga menambah mood untuk segera menyelesaikan skripsi.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 10 Juni 2021

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2021

Deklarator



Bayu Aji Saputra

1705046085

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = a	ر = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = „	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اِ ي = ay

اِ و = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal **طبال** al-thibb.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya **الصناعة** = *al-shina'ah*. *Al*-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya **المعيشة الطبيعيت** = *al-ma'isyah al-thabi'yyah*.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the e-filing system, the sincerity of the taxpayer, and the level of understanding of taxation on taxpayer compliance (a case study of individual taxpayers registered at KPP Pratama Kudus). The research population is all individual taxpayers of KPP Pratama Kudus, using purposive sampling method with a sample of 100 taxpayers. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis with SPSS 25.0 program. The method used in this study is a quantitative method using the SPSS 25 application. The results of this study state that the application of the e-filing system and the level of understanding of taxation affect taxpayer compliance, while taxpayer sincerity does not affect taxpayer compliance.

Keywords:

Implementation of the e-filing system, Sincerity of Taxpayers, Level of Tax Understanding, and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus). Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kudus, menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 25.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan keikhlasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci:

Penerapan Sistem *e-filing*, Keikhlasan Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Keikhlasan Wajib Pajak, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kudus)”**. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak dan mengharapkan syafa’at dari beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAI. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Warno, SE., Msi. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rahman EL Junusi, M.M. selaku dosen pembimbing I atas bimbingannya dengan sabar serta memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Zuhdan Ady Fataron, M.M. selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syari'ah yang memberikan motivasi dan pelajaran berharga.
9. Mbah Uti yang selalu mendoakan cucu-cucunya yang sedang berjuang demi masa depan.
10. Kerabat dari Bapak maupun Ibu yang turut memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Semarang.
11. Teman-teman Futsal Febi dan Teman Se-Kontrakan yang ada di Semarang , yang selalu menemani hari- hari penulis, tempat berkeluh kesah dan memberikan semangat tanpa henti sampai penulis bisa berada di titik sekarang ini, tanpa disebutkan namanya ketika membaca halaman ini kalian pasti sudah mengerti.
12. Diri sendiri yang selalu berjuang dan tak pernah lelah untuk menggapai masa depan. Terimakasih, kamu hebat sudah bisa mencapai titik ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian karya ini.

Terimakasih, semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang terbaik. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca.

Semarang, 10 Juni 2021

BAYU AJLSAPUTRA

NIM. 1705046085

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
4.1. Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB).....	9
2.1.2 Theory Acceptance Model (TAM).....	10
2.2. Pengertian Pajak	11
2.2.1 Fungsi Pajak	13
2.2.2 Jenis Pajak.....	13
2.2.3 Subjek Pajak.....	14
2.2.4 Objek Pajak	16
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	18
2.2.6 Tarif Pajak.....	20
2.2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	21
2.2.8 Pajak Dalam Perpektif Islam.....	23
4.2. Sistem e-filing	29
4.3. Prosedur Penggunaan e-filing	28
4.4. Penerapan Sistem e-filing	30
4.5. Keikhlasan Wajib Pajak.....	31
4.6. Tingkat Pemahaman Perpajakan	33
4.7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
4.8. Penelitian Terdahulu	35
4.9. Hipotesis Penelitian	37
4.10. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3. Populasi dan Sampel.....	40
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.5. Metode Pengumpulan Data	42
3.6. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	42
3.7. Teknik Analisis Data	45
3.7.1. Uji Statistik Deskriptif	45
3.7.2. Uji Instrumen.....	46
3.7.3. Uji Asumsi Klasik	47
3.7.4. Uji Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.11. Gaambaran Umum Responden.....	51
4.12. Analisis Data	52
4.12.1. Uji Statistik Deskriptif	52
4.12.2. Uji Instrumen.....	53
4.12.3. Uji Asumsi Klasik	55
4.12.4. Uji Regresi Linear Berganda.....	59
4.12.5. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	60
4.12.6. Uji Koefisien Determinan (R^2).....	61
4.13. Pembahasan Hasil Analisis Data	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3. Saran	68
4.14. DAFTAR PUSTAKA.....	69
4.15. LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	88
4.16. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114
5.4.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kinerja Penerimaan Pajak (2017-2020).....	2
Tabel 2 Kepatuhan Wajib Pajak (2017-2020)	20
Tabel 3 Tarif Pajak Progresif.....	20
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 5 Operasional variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	43
Tabel 6 Demografi Responden	51
Tabel 7 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif	52
Tabel 8 Hasil Uji Realibilitas.....	53
Tabel 9 Hasil Uji Validitas	55
Tabel 10 Hasil Pengujian Normalitas.....	56
Tabel 11 Hasil Pengujian Multikolonieritas.....	57
Tabel 12 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	58
Tabel 13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 14 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)	61
Tabel 15 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	22
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Hasil dari pembayaran pajak oleh masyarakat sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Peran dari pembayaran pajak dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kini bisa dirasakan yaitu seperti fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya. Maka dari itu pajak sangatlah penting untuk meningkatkan pembangunan nasional.¹

Dalam sejarah Islam sistem perpajakan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad menjalankan roda pemerintahan dan pendapatan negara yang diperoleh dari lima sumber, diantaranya harta rampasan perang (ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa peperangan (fai), zakat, pajak tanah (kharaj), dan pajak kepala (jizyah). Kecuali dua sumber pertama, yang lainnya merupakan sumber penghasilan tahunan. Sedangkan pada masa sekarang, umumnya penerimaan negara hanya diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia memasukkan zakat dalam instrumen penerimaan di kas negara. Sementara itu, untuk sumber pendapatan berupa ghanimah dan fai tidak lagi diterapkan.²

Penerimaan dari zakat ini hanya dibebankan kepada penduduk Muslim, selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Para penduduk dari kalangan Muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa jizyah dan kharaj.

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya mengacu pada undang-undang yang berlaku serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, guna untuk meningkatkan sumber penerimaan negara. Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Harinurudin, 2009).

¹ Isroah, *Perpajakan*, Yogyakarta: UNY, 2013, h. 7

² Khazanah, "Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah", <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>, diakses tanggal 25 Maret 2021.

Berdasarkan data Dashboard penerimaan DJP yang mencakup semua penerimaan penerimaan pajak non migas maupun pajak migas, Pencapaian presentasi realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Kinerja Penerimaan Pajak

(Dalam Triliunan Rupiah)				
Presentase realisasi Penerimaan Pajak				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Target	1.283	1.424	1.577	1.198
Realisasi	1.151	1.315	1.332	1.069
Pencapaian	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber: Menu kinerja Penerimaan pajak DJP (2019).

Meskipun mengalami penurunan pencapaian dari tahun sebelumnya, Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan setidaknya ada beberapa alasan mengapa realisasi perpajakan belum bisa mencapai target. Salah satu faktornya kondisi perekonomian global yang berdampak ke harga komoditas. “Turunnya harga komoditas ditahun 2020 menekan kinerja penerimaan pajak terutama dari sektor perkebunan, migas, dan pertambangan,” (Kompas.com.2021). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, oleh karena itu pemerintah terus menerus menekankan kepada wajib pajak agar melakukan semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya.³

Permasalahan mengenai pemungutan pajak selama ini bermacam-macam bentukan diantaranya adalah yang pertama, sebagian besar wajib pajak terkadang masih bingung untuk melaporkan SPT nya melalui E-filling, meskipun video tutorial pelaporan SPT melalui e-filling sudah dishare melalui youtube oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang kedua dalam pelaporan SPT tahunan masih terdapat sebagian wajib pajak yang tidak jujur melaporkan SPTnya bahkan ada juga yang tidak melaporkan SPT hingga

³ Hanifiyatun Fahmi, “Pengaruh Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, h. 2

3 tahun berturut-turut, selain itu masih banyaknya sebagian masyarakat yang menghindar atau meloloskan diri sehingga tidak mau membayar kewajiban pajaknya. Hal tersebut membuat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangatlah rendah. Dalam pernyataan oleh Direktorat Jendral Pajak pada laporan kinerja DJP tahun 2020 bahwa “target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai namun tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong masih rendah.”⁴

Tabel 1.2

Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Target Kepatuhan Wajib Pajak	Realisasi Kepatuhan Wajib pajak
2017	50%	62,96%
2018	65%	69,30%
2019	70%	72,52%
2020	80%	78,36%

Sumber : LAKIN DJP 2017,2018,2019,2020⁵ data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pada tahun 2020, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Non karyawan sebesar 78,36% dari target yang telah ditentukan sebesar 70%. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 72,52%. Meskipun target yang ditetapkan telah tercapai akan tetapi masih belum optimal dalam mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena masih cukup banyak persentase yang belum memiliki kesadaran serta keikhlasan untuk melaporkan SPT dan membayar kewajiban pajaknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) pada tahun 2020 bisa meningkat sebesar 85%. Angka ini meningkat dibandingkan jumlah realisasi tahun lalu yang sebesar 72%. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengungkapkan, pada tahun sebelumnya, tingkat kepatuhan pelaporan SPT sebesar 71%.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Lebih Dekat dengan Pajak*, Jakarta, 2013, h 9
(<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20lebih%20dekat%20dengan%20pajak%20full%20upload%20mobile.pdf>) diakses 18 Maret 2021 14.00

⁵ <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>

Tahun ini di targetkan bisa menjadi 85%, dengan adanya kemudahan *e-filling, e-billing* ini diharapkan tingkat kepatuhan akan mengalami peningkatan, tidak ada alasan dan kemudahan betul-betul sudah di tingkatkan (Liputan 6,2020)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat terjadi dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah penerapan sistem *E-filling*, Keikhlasan Wajib Pajak, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan.

E-filling menurut www.pajak.go.id menjelaskan bahwa *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *website* DJP atau *application services provider* (ASP). Keuntungan melaporkan pajak melalui *e-filling* yaitu penyampaian SPT lebih cepat, biaya pelaporan SPT lebih murah, perhitungan dilakukan secara cepat, lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data disampaikan WP selalu lengkap, lebih ramah lingkungan, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi. Indonesia menganut sistem *self assessment system* dalam hal membayar pajak, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak melakukan sendiri seperti melakukan pendaftaran, perhitungan pajak terhutang, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak terhutang atas dirinya sendiri.⁶ Sistem pembayaran tersebut dirasa masih sulit oleh wajib pajak, sebab itu pelayanan perpajakan akan lebih dioptimalkan oleh DJP melalui sistem *e-filling*. Kepatuhan wajib pajak sudah meningkat karena *e-filling*, akan tetapi tidak mudah dalam mengimplementasikan pada sistem tersebut (Handayani,2016).

Keikhlasan merupakan ketulusan hati sedangkan Keikhlasan wajib pajak adalah ketulusan hati seorang wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya (Allah SWT) dan tanpa mengharap perhatian atau imbalan dari orang lain. Menurut K.H Miftah Efendi (Ketua MUI Jawa Barat, 2018) “Keikhlasan membayar pajak merupakan bagian dari ibadah kepada Allah”. seseorang yang memiliki rasa ikhlas adalah orang yang melakukan perbuatan atau kewajibannya hanya karena Allah SWT. (Ummi Innayati, 2018).

Dalam menumbuhkan rasa ikhlas serta kesadaran perpajakan bagi sebagian orang memang tidak mudah. Contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari

⁶ Maman Suherman, et al. “Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya”, Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi Vol. 15 No.1, April 2015, h. 50

kewajiban membayar pajak. Dalam kasus lain juga terdapat WP (wajib Pajak) yang tidak jujur melaporkan SPT nya, hal tersebut dapat membuat WP belum mempunyai rasa ikhlas dalam membayar pajak. Oleh karena itu menumbuhkan rasa ikhlas dalam diri Wajib Pajak sangatlah penting , karena dapat juga meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem self assessment merupakan sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab sendiri untuk wajib pajak melakukan kewajibannya yaitu menghitung, membayar dan juga melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak harus bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentunya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.⁷

Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan, antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. Menurut Nurmantu (2005:32) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin mudah untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perkembangan teknologi dan semakin *conveniece*, semakin mudah, kita berharap masyarakat tidak ada alasan untuk merasakan beban dalam pemenuhan kewajibannya. Tarif untuk usaha kecil dan menengah juga sudah diturunkan, formulirnya sangat dimudahkan sehingga kita berharap mereka akan mudah melakukan kewajibannya

⁷ Erwanda,M ardhya, Henri Agustin,dan Erly Mulyani 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri F, Agustus 2019, Hal 1510-1517*

(Liputan 6, 2019). DJP telah menerbitkan peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Pemberitahuan ini merupakan pelaksanaan dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan DJP sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan). Pokok perubahan penting dalam PER-02 ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui *e-filling* untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan dalam berusaha. (Liputan 6, 2019). Wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui *e-filling* ternyata menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirim via pos, menurut siaran pers DJP, SPT yang disampaikan tidak dapat diterima, dan harus dikembalikan kepada wajib pajak. (Liputan 6,2019)

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 31 Maret 2020 adalah sebesar 88,02 persen.⁸ "Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kudus tersebut berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan, baik badan hukum maupun orang pribadi," Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus M, Andi Setyo Nugroho menyampaikan target kepatuhan awal ditetapkan sebesar 73 persen, sedangkan realisasi mencapai 88,56 persen atau tercapai 120,58 persen.⁹

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Erwanda dkk (2019), Kusmeilia, dkk (2019), Oktaviani et all (2019), Wulandari (2016), dan Putu rara (2016) menyatakan penerapan *e- filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰ Sedangkan penelitian dari Suherman,dkk (2015) menyatakan penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹

Hasil penelitian sebelumnya oleh Septarini (2015), Agustiniingsih dan Isroah (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

⁸ Antara.2019. *Kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus*. Diakses 17 Maret 2021 (online).

:[https://www.antaraneews.com/berita/818712/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8802-persen#:~:text=Kudus%20\(ANTARA\)%20%2D%20Tingkat%20kepatuhan,2019%20sebesar%2088%2C02%20persen.](https://www.antaraneews.com/berita/818712/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8802-persen#:~:text=Kudus%20(ANTARA)%20%2D%20Tingkat%20kepatuhan,2019%20sebesar%2088%2C02%20persen.)

⁹ Antara . 2019. *Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus*. Diakses 18 Maret 2021.(online).

[https://sumsel.antaraneews.com/nasional/berita/818712/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8802-persen?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews.](https://sumsel.antaraneews.com/nasional/berita/818712/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8802-persen?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews)

¹⁰ Erwanda,M ardhy, Henri Agustin,dan Erly Mulyani 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri F, Agustus 2019, Hal 1510-1517*

¹¹ Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, dan rina Marlina," WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUNAN (SPT) PADA KPP PRATAMA KOTA TASIKMALAYA," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 15,no.1 (2015) :49-64

wajib pajak, sedangkan penelitian oleh Nugroho, dkk (2016) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain Penerapan E-filing dan keikhlasan wajib pajak, ada juga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kusmeilia, dkk (2019), Nugroho, dkk (2016), dan Rahayu (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Penelitian oleh Nirawan (2015) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.¹²

Adanya hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang masih belum konsisten mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan, dan pemahaman perpajakan menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menambah variabel keikhlasan wajib pajak dimana variabel tersebut masih jarang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kabupaten Kudus. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. Berdasarkan fenomena yang ada dan terdapat adanya *research gap* antara peneliti sebelumnya, maka peneliti ingin mengambil judul “ **Pengaruh Penerapan *E-filing*, Keikhlasan wajib pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten Kudus)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Keikhlasan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

¹² Nirawan. (2013). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh keikhlasan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan e-filing, keikhlasan wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi mahasiswa Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi khususnya di bidang perpajakan.
- b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat memberikan informasi mengenai pengaruh e-filing, keikhlasan wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan, landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang rancangan penelitian yang digunakan peneliti, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta yang terakhir metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian, berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari penelitian tersebut, serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir peneliti menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan menjelaskan mengenai keterbatasan dalam penelitian yang muncul ketika peneliti melakukan penelitian, serta peneliti juga menuliskan saran untuk perbaikan penelitian ini dimasa yang akan datang untuk memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini. Landasan teori yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan untuk memunculkan niat berperilaku ditentukan dalam tiga hal yaitu :

1. *Behavior belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif individu dan memotivasi untuk memenuhi harapannya.
3. *Control belief*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat dukungan dan hambatan dalam melakukan perilaku tersebut.

Hambatan yang timbul pada saat berperilaku dapat di sebabkan dari diri sendiri ataupun dari lingkungan disekitar. Dari ketiga factor diatas dapat disimpulkan bahwa *behavior belief* dapat menghasilkan sikap terhadap perilaku positif ataupun negative, *normative belief* dapat menghasilkan tekanan social yang diprepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif, dan *control belief* menimbulkan kontrol keperilakuan yang akan di persepsikan (Ajzen dalam Sari 2015). Teori TPB ini relevan untuk di gunakan dalam penelitian ini sebab Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan sikap wajib pajak, wajib pajak dalam penelitian ini yaitu keikhlasan wajib pajak dan tingkat pemahaman perpajakan.

2.1.2. Teori Atribusi

Teori Atribusi Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015: 59). Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku

seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misal sifat, karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, I. C, 2017). Atribusi terhadap tingkah laku terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi internal atau disposisional dan atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015: 60).

Atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Menurut Mustafa (2011: 150) atribusi internal merupakan atribusi yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi atau personal. Atribusi internal bisa dilihat dari perilaku seseorang 14 yang diamati disebabkan oleh faktor internal, misalnya sikap, karakter, sikap ataupun aspek internal lainnya. Jadi, atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yang dimana perilaku tersebut diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan.

Pada atribusi eksternal kita menyimpulkan bahwa kekuatankekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015: 60). Menurut Mustafa (2011: 150) atribusi eksternal adalah atribusi yang berada pada lingkungan atau situasi. Jadi, atribusi eksternal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara eksternal yang dimana perilaku tersebut diyakini terjadi karena adanya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, Keikhlasan Wajib Pajak. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.¹³

¹³ Cummings, R. G., Vazquez, J. M., McKeec, M. dan Togler, B. 2009. *Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys and An Artefactual Field Experiment*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70: 447–457.nh

2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan empat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2018 : 4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa imbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasan adalah sebagai berikut.¹⁶

1. Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

¹⁴ Mardiasmo, *PERPAJAKAN...*, h. 6

¹⁵ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016, h. 5-6

¹⁶ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016, h. 12-15

pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.¹⁷

2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

1. Menurut golongannya:

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya:

- a) Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

¹⁷ Parju, *PERPAJAKA...*, h. 1

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi (contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan Pajak Kabupaten (contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).¹⁸

2.2.3 Subjek Pajak

Subjek pajak menurut Waluyu (2017) yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Badan Usaha Tetap

Bentuk badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan, dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

¹⁸ Mardiasmo, *PERPAJAKAN...*, h. 7-8

Indonesia.¹⁹

Menurut PER-43/PJ/2011 (ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011) Subjek Pajak juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 , yaitu :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - A. Subjek Pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - B. Subjek Pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

¹⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku1*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 99

bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁰

Yang menjadi objek pajak menurut Mardiasmo (2018 : 157) adalah penghasilan, yaitu dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:²¹

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

²⁰ Waluyo, *Perpajakan...*, h. 109

²¹ Mardiasmo, *PERPAJAKAN...*, h. 8-10

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.²²

2.2.5 Tata Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), tata cara pemungutan pajak terdiri dari Stesel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.

1. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel, yaitu:

a. Stesel nyata (*rirel stesel*)

Penanganan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah

²² Mardiasmo 2018, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.²³

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

²³ Mardiasmo, *PERPAJAKAN...*, h. 8-9

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.²⁴

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2017) Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal empat macam tarif, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding, yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif, yaitu tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh tarif pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni:

Tabel 2.1
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%

²⁴ Mardiasmo, *PERPAJAKAN...*, h. 8-9

²⁵ Waluyo, *Perpajak...*, h. 18-19

Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

- Tarif Degresif, yaitu presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
- Tarif Pajak Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (samabesarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Contoh: Bea Materai.

2.2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁶

B. Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.²⁷
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada

²⁶ Isroah. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.

²⁷ Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

adanya surat ketetapan pajak.

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.2.8 Pajak Dalam Perspektif Islam

Sistem perpajakan menurut Islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan Rasulullah sampai dengan pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pendapatan negara yang didapat sangat berbeda setiap tahunnya, bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian Negara (provinsi) mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah mereka membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Jadi baitul mal tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi tersebut, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi. Dasar prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal periode Islam adalah berapa penghasilan yang diterima untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, yang mengharuskan pungutan khusus atau sumbangan.

Dalam pandangan Islam, fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Islam:

- a. Pajak Dipungut Dari Orang Kaya
- b. Pajak Hanya Diwajibkan Untuk Kaum Muslim
- c. Pajak Dipungut Sesuai Kebutuhan Negara

Jenis Pajak Dalam Sistem Perpajakan Menurut Islam

a. *Jizyah*

Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di Negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. *Jizyah* dikenakan atas diri mereka bukan atas harta mereka. *Jizyah* sebagai pajak individu (kepala) diambil dari pria dan yang mampu membayarnya. Objek dari *jizyah* adalah jiwa orang kafir karena kekafirannya.

b. *Kharaj*

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini berarti pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.

c. *'Ushr* (Bea Cukai)

Dikalangan ahli fiqih, *'ushr* (sepersepuluh) memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Jadi

kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea cukai pada saat ini. Sistem Perpajakan Indonesia Menurut Islam Secara struktur pemerintahan Indonesia bukanlah yang seutuhnya Negara Islam tetapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, selain itu Indonesia adalah negara yang masyarakatnya menganut berbagai macam aliran keagamaan, tidak hanya Islam semata. Keberagaman aliran agama tersebut dihargai dan dijunjung tinggi oleh negara, sehingga setiap kebebasan beragama masyarakatnya dilindungi dengan hukum. Berbeda dengan keadaan negara dimasa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, pada zaman tersebut pemerintahan malah memerangi kaum yang tidak menganut ajaran Islam.

Keadaan lain yang perlu diperhatikan adalah pada kondisi sekarang ini negara tidak bisa lagi menganut prinsip anggaran berimbang (*balance budget*) karena tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Selain itu jumlah kebutuhan negara pada masa ini sangatlah beragam dibandingkan dengan zaman pemerintahan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dahulu, sehingga membutuhkan jumlah pendapatan yang lebih besar, maka dengan itu Negara harus mencari aliran dana untuk memenuhi kebutuhan negara yang salah satunya dengan penetapan pajak dan pengambilan pinjaman atau utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Bank Dunia, IMF, ADB, dan lainnya). Faktor lain yang perlu disorot, sistem ekonomi yang dianut oleh Negara kita adalah sistem ekonomi Pancasila, yakni sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila sebagai dasarnya. Negara hanya bisa membuat regulasi untuk memperbolehkan dibangunnya suatu perangkat ekonomi yang berdasarkan syariah untuk menunjang kebebasan masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi, antara lain dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah dan koperasi syari'ah (Baitul Mal Wat Tamwil). Alternatif dari permasalahan tersebut adalah merestrukturisasi sistem perpajakan yang ada saat ini. Jika kita kaji mengenai struktur perpajakan yang ada di Indonesia dan struktur perpajakan menurut Islam adalah sama.

Di Indonesia, negara berusaha untuk memberi perlindungan untuk orang-orang miskin dengan membuat pengecualian-pengecualian yang diatur sesuai

undang-undang misalnya dengan adanya aturan mengenai Pendapatan Tidak Kena Pajak dan pembebasan pajak untuk beberapa golongan.

Jadi yang perlu direstrukturasikan dalam sistem perpajakan di Indonesia antara lain:

- a) PPh; zakat seharusnya mengurangi jumlah pajak terutang bukan jumlah pendapatan kena pajak, karena zakat yang hanya mengurangi pendapatan kena pajak yang menyebabkan jumlah pendapatan setelah pajak lebih kecil dibanding kaum non muslim yang mempunyai tingkat pendapatan awal sama.
- b) PPN; jika dikaji ulang PPN sulit membedakan antara orang kaya dan miskin, jadi jika dikenakan pada orang miskin hal itu akan menjadi haram. Jadi seharusnya PPN hanya diperuntukkan untuk bahan yang merupakan kebutuhan sekunder dan tersier, sedang untuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan tidak boleh dikenakan PPN bagaimanapun jenisnya. Karena jika masyarakat miskin membeli kebutuhan primer yang terkena pajak, pemerintah dan pihak terkait telah menzalimi mereka, apalagi ketika harga barang primer tersebut semakin melambung karena pajak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- c) PBB; tidak boleh dipungut dari masyarakat miskin. Karena pajak ini dipungut dari objek bangunan dan tanah yang diambil manfaatnya. Pemerintah dan pihak terkait harus membuat batasan bangunan dan tanah yang bagaimana yang tidak boleh dikenakan pajak dan golongan masyarakat mana yang tidak boleh dipungut PBB. Karena saat ini masyarakat miskin masih banyak yang dikenakan PBB meskipun telah ada ketentuan bahwa mereka dapat bebas PBB jika pendapatan mereka dibawah PTKP.
- d) Berbagai pengeluaran negara yang sekiranya hanya membuat kesia-siaan harus dihilangkan.

Jadi sumber pendapatan tersebut hanya untuk hal-hal yang merupakan kewajiban, tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang subhat, apalagi haram.²⁸ Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqhi menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki. Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai kemaslahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.²⁹ Dan ada salah satu ayat Al Qur'an yang menyinggung tentang pajak yaitu:

QS. At-Taubah [9]:29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

artinya,"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29).

2.2. Sistem e-Filing

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-Filing*

²⁸Fitri Kurniawati,"Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam",Jurnal Infestasi, Vol.8,No.1,2009,Hlm 22-31.

²⁹ Muhammad Turmudi,"Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam",Jurnal AL-'Ad Vol.8,No.1,2015,Hlm129.

adalah suatu cara penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online realtime*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

e-Filing adalah sebuah aplikasi sistem informasi dimana pelapor pajak berinteraksi dengan sistem Teknologi Informasi yang kompleks. Dalam kaitannya terhadap pelayanan kepada masyarakat, *e-filing* memberikan dimensi penting terhadap layanan *e-government* dalam bidang administrasi perpajakan, yaitu dengan layanan yang memanfaatkan kecepatan dan keefektifan biaya melalui internet. Secara sederhana, *e-filing* merupakan implementasi penerapan *e-government* dalam bidang administrasi perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Layanan melalui situs pajak yang dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* DJP hanya diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi dengan syarat yaitu untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S atau formulir 1770 SS.¹⁵ Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan layanan *e-Filing* melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Ada beberapa media pelengkap *e-Filing* yaitu Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Surat permohonan memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*, *Digital Certificate*, e-SPT, bukti penerimaan e-SPT.³⁰

Menurut Tumuli, dkk (2016), penggunaan aplikasi *e-Filling* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem computer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.

³⁰ Arifin, Syamsul Bahri dan Indra Syafii .2019. *Penerapan E-filling, E-billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia, Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5 (1) Mei 2019. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337.*

5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh,SSp Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPH terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2.3.1 Prosedur Penggunaan *E-filing*

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Mengajukan permohonan *Elektronik Filing Identification Number* (EFIN) secara tertulis. EFIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filing*. Pengajuan permohonan EFIN hanya dapat dilakukan di kantor DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya EFIN. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengamanan data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

4. Sistem *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:
 - a. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
 - b. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

2.3.2 Penerapan Sistem *E-Filing*

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.³¹

Menurut Tumuli, dkk (2016), penggunaan aplikasi *e-Filing* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
- b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem computer.
- d. Pengisian SPT yang mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian

³¹ Husni, Mohamad Dkk 2018, Analisis Penerapan *E-Filing* Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang, *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No. 1 Januari 2018 ISSN 2339-2436, Universitas Bina Bangsa, Banten.

SPT.

- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh,SSp Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Perhitungan PPH terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta atau mempunyai NPWP sendiri,) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative.

2.3. Keikhlasan Wajib Pajak

2.4.1 Definisi Keikhlasan

Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu “*akhlasha*” yang memiliki arti bersih, murni, dan jernih. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keikhlasan berarti ketulusan hati. Ikhlas berarti, anda mendedikasikan dan mengorientasikan seluruh ucapan dan perbuatan anda, hidup dan mati anda, diam, gerak, dan bicara anda, hingga kesendirian dan keramaian anda, serta segala tingkah laku anda di dunia ini hanya untuk satu hal yaitu meraih keridhaan Allah ‘Azza wa Jalla.³²

Secara bahasa, ikhlas mempunyai makna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu yang bersih dan tidak kotor. Sedangkan dalam istilah , ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah dalam melakukan amalan atau perbuatan dalam kehidupan tanpa menyekutukan-Nya dan tanpa mengharap imbalan dari orang lain. Ikhlas sangat mudah diucapkan lewat tutur kata namun sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas juga merupakan amalan hati, hanya yang punya hati dan Sang Pencipta saja yang mengetahui tentang keikhlasan dari hambanya.

Keikhlasan yakni ketika manusia menjadikan niatnya dalam melakukan suatu amalan hanyalah karena Allah semata, bukan karena riya’ (ingin dilihat manusia) ataupun sum’ah (ingin didengar manusia), bukan pula karena ingin mendapatkan pujian serta kedudukan yang tinggi di antara manusia, dan juga bukan karena tidak ingin dicela oleh manusia.

Dalam surah Al-A’raf ayat 29 Allah SWT berfirman :

³² Nurnaningsih, Nurnaningsih, *Aqidah Islam: Dasar Keikhlasan Beramal Shalih*. Pusaka Almaida Makassar, Makassar. 2017, ISBN 978-602-6253-49-1.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".

2.4.2 Keikhlasan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Menurut Abdul Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Keikhlasan Wajib Pajak yang dimaksud disini adalah ketulusan hati wajib pajak yang sadar dan ikhlas akan kewajibannya melapor dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tanpa adanya unsur paksaan. Ketulusan hati wajib pajak yang melaporkan atau membayar pajak dapat menentukan rasa keikhlasan dalam dirinya terkait pelaporan atau pembayaran pajak.

Dalam kunjungan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP (Dewan Jendral Pajak) Jawa barat, 12 Maret 2018. K.H Miftah Efendi mengatakan bahwa "Keikhlasan membayar pajak menjadi bagian dari ibadah kepada Allah". Beliau juga mengatakan "Laksanakan pembayaran pajak dengan ikhlas , sehingga apa yang kita lakukan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah dan Insya Allah dapat menambah keberkahan pada diri kita". Dan Seseorang yang memiliki rasa ikhlas adalah orang yang melakukan perbuatan atau

kewajibannya hanya karena Allah SWT. (Ummi Innayati, 2018).³³

Nasution (2006: 62) menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap Wajib Pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan Nasution diatas arti Kesadaran sedikit memiliki kesamaan dengan Keikhlasan , akan tetapi wajib pajak yang sadar belum tentu semuanya memiliki rasa ikhlas dalam melaporkan SPT Tahunan dan membayar kewajiban pajaknya.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Keikhlasan Wajib Pajak adalah Ketulusan hati wajib pajak yang memiliki rasa kesadaran dan ikhlas dalam membayar pajak tanpa ada unsur paksaan, serta jujur melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain keikhlasan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya hanya karena Allah SWT, tanpa mengharapkan perhatian dari orang lain.

2.4. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁴

Sedangkan menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah perwujudan atas suatu

³³ Ummi Innayati, *"Implementasi Keikhlasan dan Kedisiplinan dalam meningkatkan kinerja guru"*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 h.12.

³⁴ Sri Putri Tita Mutia (2014) "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)". *Journal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1.

kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan yaitu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Saftri Narmantu juga mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan “(Saftri Narmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.³⁵ Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana sebagai berikiut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

³⁵ Andhika Utama, “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta”, Jurnal Lingkar Widyaishwara Edisi 3 No. 2, 2016, h. 3

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.³⁶

Dari pernyataan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu (SPT).

2.6. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis untuk dijadikan acuan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sehingga memudahkan peneliti untuk dapat menganalisis hasil dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian

³⁶ Ermawati, Nanik dan Zaenal Afifi. *Pengaruh*

1.	M.Ardhy Erwanda, Henri Agustin Erly Mulyani (2019)	Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> , pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi	X1 = Penerapan <i>e-filing</i> X2 = Pengetahuan perpajakan, Y = Kepatuhan wajib pajak Z = Biaya kepatuhan	Kuantitatif	X1 berpengaruh positif terhadap Y, X2 berpengaruh negatif terhadap Y.
2.	Syamsul Bahr Arifin ,Indra Syafii (2019)	Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-biling</i> , dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia	X1 = Sistem <i>e-filing</i> X2 = Sistem <i>e-biling</i> X3 = Pemeriksaan pajak, Y=Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	X1 berpengaruh negatif terhadap Y, X2 berpengaruh negatif terhadap Y, X3 berpengaruh negatif terhadap Y
3.	Rifa Renia Kusmeilia, Cahyaning sih, Kurnia (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem <i>e-filing</i> , dan penerapan sistem <i>e-biling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	X1 = Pengetahuan pajak X2 = Sistem <i>e-filing</i> X3 = Sistem <i>e-biling</i> , Y = Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	X1 berpengaruh positif terhadap Y, X2 berpengaruh positif terhadap Y, X3 berpengaruh negatif terhadap Y
4.	I nyoman putra yasa	Pengujian kewajiban moral dan biaya	X1 = Kewajiban moral	Kuantitatif	X1 berpengaruh positif terhadap Y

	(2018)	kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak	X2 = Biaya kepatuhan Y= Kepatuhan wajib pajak		X2 berpengaruh negatif terhadap Y.
5.	Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (Studi KPP Semarang Candi)	X1 = Kesadaran wajib pajak X2 = Pengetahuan pajak Y = Kepatuhan wajib pajak		X1 berpengaruh negatif terhadap Y , X2 berpengaruh positif terhadap Y.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem *e-filing* merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem *e-filing* para wajib pajak lebih mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Erwanda dkk (2019), Kusmeilia, dkk (2019), Oktaviani et all (2019), Wulandari (2016), dan Putu rara (2016) menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁷ Sedangkan penelitian dari Suherman, dkk (2015) menyatakan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

³⁷ Erwanda, Mardhy, Henri Agustin, dan Erly Mulyani 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri F, Agustus 2019, Hal 1510-1517*

H₁: Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.2 Pengaruh Keikhlasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keikhlasan Wajib Pajak merupakan ketulusan hati wajib pajak yang memiliki kesadaran atas kewajibannya membayar pajak dan jujur melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan dalam pelaporan SPT Tahunan. Keikhlasan dalam membayar pajak juga merupakan sebagian dari ibadah kepada Allah. Dengan demikian, rasa keikhlasan sangatlah penting dalam membayar pajak serta dalam pelaporan SPT Tahunan.

Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan rasa Keikhlasan yang tinggi dari hati seorang Wajib Pajak, karena dengan ketulusan hatinya dan tanpa adanya unsur paksaan, serta jujur dalam melapor dan membayar pajaknya dapat melancarkan kewajiban perpajakan dan juga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih baik. Oleh karena itu Keikhlasan Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Keikhlasan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.7.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu cara Wajib Pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara.

Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran Wajib Pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya

akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak diharapkan perlu memahami tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kusmeilia, dkk (2019), Nugroho, dkk (2016) ,dan Rahayu (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Penelitian oleh Nirawan (2015) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan bagaimana hubungan teori dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu masalah tertentu. Kerangka tersebut akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian independen dengan dependen yang nantinya akan diperkuat oleh moderasi . Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah penerapan sistem *e-filing* , keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan. Penerapan sitem E-Filing, keikhlasan, dan tingkat pemahaman perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut kerangka pemikiran dijelaskan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁸

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kudus.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala likert interval.³⁹ Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat responden dengan lima tingkat prefensi, diantaranya sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Siyoto,2015:63). Populasi

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: ALFABETA, 2019, h.15

³⁹ Sugiyono, *Metode...*, h. 130

dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus yang berjumlah sebanyak 37.377 wajib pajak pada tahun 2019.

Sampel didefinisikan sebagai sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto,2015: 64). Penelitian ini menggunakan metode untuk mengambil sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.⁴⁰ Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang telah dipilih dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus
2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah pernah menggunakan *e-filing*

Menentukan jumlah sampel yang akan diuji dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.⁴¹ dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{37.377}{1+37.377 \times 0,1^2}$$

$$n = 99,734 \text{ atau dibulatkan menjadi } 100$$

Dimana: n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah populasi sampel yaitu wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus yaitu sebanyak 37.377 wajib pajak

e^2 = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel, sebanyak 10%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 wajib pajak.

3.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode yang menggunakan atau mempelajari data dari sampel suatu populasi yang

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 117-118

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008)

mana data tersebut digunakan untuk mengambil suatu generalisasi yang tidak mendalam. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sehingga semua wajib pajak orang pribadi yang ada di Kudus bisa menjadi responden dalam penelitian ini.⁴²

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner, yaitu dengan mengirim daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.. Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus. Sebelum pelaksanaan penelitian peneliti bermaksud untuk menjelaskan tujuan penelitian pada responden. Setelah responden mengerti tujuan, peneliti memberikan penjelasan mengenai caracara pengisian kuesioner. Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai dengan yang tercantum dalam kuesioner. Jika Wajib Pajak yang menjadi responden belum mengerti atau ada pertanyaan yang belum jelas maka dapat ditanyakan pada peneliti.⁴³

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:61) Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Teori mengekspresikan fenomena-fenomena secara sistematis melalui pernyataan hubungan antar variabel. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasi dalam construct. Dalam penelitian ini menggunakan variable dependen dan variable independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus, Sedangkan Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu: Penerapan Sistem E-filing, Keikhlasan Wajib Pajak , dan Tingkat Pemahaman Perpajakan. Indikator-indikator dalam variabel yang telah dijabarkan

⁴² Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 34.

⁴³ Darmawan, *Metode...* hlm. 169.

tersebut dikembangkan menjadi item pertanyaan dalam kuesioner yang menggunakan skala *Likert* dengan lima pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Selain itu, Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Suatu Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga melaporkan kembali SPT dengan tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. 4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).⁴⁴ 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala <i>likert</i>
Penerapan sistem e-filing (X1)	Suatu cara penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara <i>online</i> yang <i>realtime</i> melalui website Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui <i>e-filing</i> lebih efektif 2. Lebih cepat dan tepat menggunakan <i>e-filing</i> 3. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala <i>likert</i>

⁴⁴ Riza Anvillia Putri (2015). "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen)". Journal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 3, No. 2.

		4. <i>E-filling</i> lebih ramah lingkungan. ⁴⁵	
Keikhlasan wajib pajak (X2)	Ketulusan hati wajib pajak yang memiliki rasa kesadaran dan ikhlas dalam membayar pajak tanpa ada unsur paksaan serta jujur melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengharap imbalan dari pihak manapun 2. Mengharap keridhaan dari Allah (Lillahi ta'ala) 3. Tidak mencari perhatian dari orang lain. 4. Tidak terpaksa.⁴⁶ 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala <i>likert</i>
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)	Tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 3. Pemahaman mengenai fungsi Perpajakan 4. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.⁴⁷ 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala ordinal

⁴⁵ Sari Nurhidayah. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten". Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

⁴⁶ Ummi Innayati, "Implementasi Keikhlasasan dan Kedisiplinan dalam meningkatkan kinerja guru". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 h.12.

⁴⁷ Sri Putri Tita Mutia (2014) "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)". Journal Akuntansi. Vol. 2, No. 1.

3.7 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, yaitu analisis yang lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis berganda dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen. Metode analisis data akan menggunakan bantuan program dari aplikasi SPSS.⁴⁸

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu frekuensi masing- masing variabel dan besaran nilai kumulatif.⁴⁹

3.7.2 Uji Instrumen

Uji instrument yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji reliabilitas dan uji validitas.

3.7.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi butir-butir yang ada pada kuesioner atau untuk menguji kesamaan data pada waktu yang berbeda. Kuesioner reliabel adalah yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali pada subyek yang sama. Suatu data dapat dikatakan reliable jika nilai *alpha cronbach's* $> 0,5$.⁵⁰

⁴⁸ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 121.

⁴⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cet IV)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 45

⁵⁰ Wiratna dan Poly, *Statistika Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.177

3.7.2.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau mampu mendeskripsikan suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada keusioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu data dikatakan valid apabila r hitung $>$ dari r tabel atau nilai signifikansi $\leq 0,1$.⁵¹

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji normalitas, Uji multikolonieritas, dan Uji heteroskedasititas.⁵²

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normalitas atau tidak. Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang terdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yang mana suatu data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $<$ 0,05.⁵³

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas yang mana seharusnya tidak terjadi dalam model regresi yang baik. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran IF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Toleransi mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Suatu data dikatakan terjadi multikonearitas jika nilai VIF $>$ 10 dan nilai toleransi $<$

⁵¹ Siregar, *Metode Penelitian...*, hlm. 55-57.

⁵² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 174.

⁵³ Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 53

0,1.⁵⁴

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y.⁵⁵

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.⁵⁶ Regresi Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis regresi berganda dinyatakan dalam fungsi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel sistem *e-filing*

β_2 = Koefisien regresi variabel keikhlasan wajib pajak

β_3 = Koefisien regresi variabel tingkat pemahaman perpajakan

⁵⁴ Warjono, *Analisis Regresi Dengan Menggunakan SPSS*

⁵⁵ Ghozali, *Aplikasi...*, hlm. 91.

⁵⁶ Widarjono, *Analisis...*, h. 22.

- X_1 = Sistem *e-filing*
 X_2 = Keikhlasan wajib pajak
 X_3 = Tingkat pemahaman perpajakan
 E = Standar error

3.7.4.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.⁵⁷

Hipotesis :

$$H_0 : b_1 = 0, b_2 = 0$$

$$H_1 : b_1 \neq 0, b_2 \neq 0,$$

H_0 : artinya sistem *e-filing*, keikhlasan, dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib apajak orang pribadi

H_1 : artinya sistem *e-filing*, keikhlasan, dan tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kriteria Pengujian :

- a) Nilai signifikasi $\geq 0,05$ atau t hitung $\leq t$ tabel maka tidak ada pengaruh sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b) Nilai signifikasi $\leq 0,05$ atau t hitung $\geq t$ tabel maka ada pengaruh sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.⁵⁸

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu $0 < R_2 < 1$. Nilai R_2 yang mendekati 1 menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kuat.⁵⁹

⁵⁷ Widarjono, *Analisis...*, h. 31

⁵⁸ Widarjono, *Analisis...*, h. 34

⁵⁹ Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom, 2010, hlm. 61.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dilihat berdasarkan demografi responden. Dalam penelitian ini demografi responden meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di kota Kudus. Berikut tabel ringkasan dari demografi responden.

Tabel 4.1
Demografi Responden

Karakteristik	Uraian	Jumlah Orang	Persentase
a. Jenis Kelamin	Laki-laki	57	57%
	Perempuan	43	43%
b. Umur	20-30 Tahun	29	29%
	31-40 Tahun	36	36%
	41-50 Tahun	23	23%
	>50 Tahun	12	12%
c. Pendidikan Terakhir	SMA/ sederajat	34	34%
	Diploma	20	20%
	Sarjana	41	41%
	Magister	5	5%

Berdasarkan Tabel 4.1 sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (57%), sisanya 43% berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia diatas 50 tahun (12%). Sementara responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 29%, yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 36%, dan 23% responden berusia antara 41-50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir

SMA 34% berpendidikan Diploma (D3) 20%, berpendidikan Sarjana 41%, dan 5% lainnya berpendidikan Magister (S2) .

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENERAPAN SISTEM E-FILLING	100	18	30	25,64	3,283
KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	100	15	25	21,38	2,991
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	100	12	25	20,96	2,807
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	100	18	30	25,98	2,958
Valid N (listwise)	100				

Sumber : diolah SPSS'25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, jumlah data penelitian (N) setiap variabel dalam penelitian sebanyak 100. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data yang ada dapat diolah. Dari hasil analisis deskriptif diatas, variabel penerapan sistem *e-filing* mempunyai nilai minimum 18 dan nilai maksimum 30. Nilai rata-rata penerapan

sistem *efiling* sebesar 25,64 dengan nilai standar deviasinya sebesar 3,283. Pada variabel Keikhlasan Wajib Pajak dari 100 responden memiliki nilai minimum 15 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan nilai rata-rata 21,38 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,991. Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 25. Sedangkan nilairata-rata sebesar 20,96 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,807. Variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 data diolah memiliki nilai minimum 18 dan nilai maksimum 30. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 25,98 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,958.

4.2.2 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

4.2.2.1 Hasil Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui konsistensi jawaban setiap responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam setiap variabel. Dalam penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan uji statistic *Cronbach Alpha Coefficient* (α). Kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,60. Berikut tabel hasil perhitungan uji reliabilitas :

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient</i> (α)	Keterangan
X1	0,802	Reliabel
X2	0,732	Reliabel
X3	0,760	Reliabel
Y	0,760	Reliabel

Sumber : diolah SPSS'25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner reliabel karena syarat minimum *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,6 dapat terpenuhi.

Variabel X1 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,802. Variabel X2 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,732. Variabel X3 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,760. Dan variabel Y memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,760. Semua variabel

memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

4.2.2.2 Hasil Uji Validitas

Tujuan uji validitas kuesioner untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid artinya bahwa kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} peneliti menggunakan alat bantu SPSS 25 sedangkan r_{tabel} menggunakan tabel yang terlampir dengan mengetahui terlebih dahulu derajat kebebasannya.

Dalam penelitian ini derajat kebebasan (*Degree of freedom*) adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 100 responden, jadi besarnya $df = 100 - 2 = 98$ dengan α 0,05 (5%). Maka di dapat r_{tabel} 0,1966. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation (R_{hitung})	R_{tabel}	Keterangan
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	X1.1	0,591	0,1966	Valid
	X1.2	0,722	0,1966	Valid
	X1.3	0,757	0,1966	Valid
	X1.4	0,749	0,1966	Valid
	X1.5	0,656	0,1966	Valid
	X1.6	0,774	0,1966	Valid
Keikhlasan Wajib Pajak	X2.1	0,561	0,1966	Valid
	X2.2	0,708	0,1966	Valid
	X2.3	0,690	0,1966	Valid
	X2.4	0,749	0,1966	Valid
	X2.5	0,775	0,1966	Valid

Tingkat Pemahaman Perpajakan	X3.1	0,692	0,1966	Valid
	X3.2	0,778	0,1966	Valid
	X3.3	0,724	0,1966	Valid
	X3.4	0,682	0,1966	Valid
	X3.5	0,716	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,599	0,1966	Valid
	Y1.2	0,597	0,1966	Valid
	Y1.3	0,601	0,1966	Valid
	Y1.4	0,723	0,1966	Valid
	Y1.5	0,771	0,1966	Valid
	Y1.6	0,751	0,1966	Valid

Sumber : diolah SPSS'25 (data primer)

Berdasarkan tabel diatas perhitungan yang dilakukan menunjukan bahwa syarat minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan valid yaitu r_{hitung} lebih besar dari $r_{tabel} = 0,1966$ dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji normalitas data secara statistik uji yaitu Kolmogorov Smirnov satu arah, uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Uji otokorelasi tidak dilakukan karena data silang.

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menganalisis suatu sebaran data dengan nilai residualnya terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*⁶⁰. Data termasuk kategori normal jika nilai signifikan $> 0,05$. Berikut hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* :

⁶⁰ Widarjono.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,18195565
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,070
	Positive	,057
	Negative	-,070
	Test Statistic	,070
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber : hasil diolah SPSS'25 (data primer)

Sesuai dengan uraian diatas, menunjukkan nilai signifikan (*Asymp.sig (2-tailed)*) adalah 0,200. Angka signifikan ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa sebaran data dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikan > 0,05.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis apakah ditemukan korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi penelitian. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.⁶¹

⁶¹ Sriningsih, Hatidja, dan Prang, "Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut."

Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Nilai *tolerance* merupakan pengukuran untuk mengukur variabel independen yang terpilih namun tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* yang semakin rendah menandakan nilai VIF yang semakin tinggi, karena $VIF = 1/tolerance$.⁶² Nilai *cutoff* digunakan untuk mengetahui besaran nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), untuk penarikan kesimpulan nilai *cutoff* yang digunakan yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,10 sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka model regresi tidak mengalami korelasi antar variabel independennya. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai *tolerance* < 0,10 sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 maka model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya.⁶³ Berikut hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENERAPAN SISTEM E-FILING	,317	3,159
	KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	,309	3,237
	TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,731	1,368

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : hasil diolah SPSS'25 (data primer)

⁶² Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*.

⁶³ Assa, Kalangi, dan Pontoh, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado."

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel penerapan sistem *e-filing* menunjukkan angka 0,317 dan nilai VIF 3,159. Variabel keikhlasan wajib pajak menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,309 dan nilai VIF sebesar 3,237. Variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,731 dan nilai VIF sebesar 1,368. Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini bebas gejala multikolonieritas.

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi yang terdapat kesamaan varian (homokedastisitas).⁶⁴

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregresi variabel-variabel independen dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel dependennya. Apabila nilai Sig. variabel independen yang dihasilkan < 0,05, maka data yang digunakan mengalami gejala heterokedastisitas. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai Sig. variabel independen yang dihasilkan > 0,05, maka dapat disimpulkan data yang digunakan bebas dari gejala heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian heterokedastisitas:

⁶⁴ Sulvina, Dhiana, dan Hartono, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo."

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,581	1,079		5,173	,000
PENERAPAN SISTEM E-FILING	,015	,065	,040	,236	,814
KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	-,108	,073	-,253	-1,482	,142
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	-,091	,050	-,201	-1,811	,073

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: hasil diolah SPSS'23 (data primer)

Dari hasil uji Glejser dalam tabel 4.7 pengambilan keputusan uji heterokedastisitas dilihat berdasarkan nilai Sig. masing-masing variabel independen. Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai Sig sebesar 0,814 yang berarti lebih besar dari 0,05. Variabel keikhlasan wajib pajak mempunyai nilai Sig yang menunjukkan angka 0,142 dimana angka ini lebih besar dari 0,05. Dan variabel tingkat pemahaman perpajakan memiliki nilai Sig sebesar 0,073 dimana angka ini melebihi 0,05.

Ketiga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Sig yang melebihi 0,05. Sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas karena telah memenuhi syarat nilai Sig > 0,05.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.⁶⁵ Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui atau menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut hasil pengujiannya:

⁶⁵ Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,971	1,990		4,508	,000
PENERAPAN SISTEM E-FILING	,313	,121	,348	2,599	,011
KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	-,131	,134	-,132	-,977	,331
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,562	,093	,533	6,052	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: hasil diolah SPSS'25 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan output pengujian regresi linear berganda serta didapatkan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 8,971 + 0,313 + (-0,131) + (0,562) + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel sistem *E-filing*

β_2 = Koefisien regresi variabel keikhlasan wajib pajak

β_3 = Koefisien regresi variabel tingkat pemahaman perpajakan

X_1 = Sistem *E-filing*

X_2 = Keikhlasan Wajib Pajak

X_3 = Tingkat Pemahaman Pajak

e = Standar error

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koefisien (a) = nilai konstanta dari persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebesar 8,971 menyatakan bahwa jika variabel penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan bernilai nol, maka nilai konstanta dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 8,971.
- b. Koefisien X_1 (Penerapan Sistem *E-filing*)
 Nilai koefisien regresi X_1 dalam persamaan diatas sebesar positif 0,313, Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel independen yang lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan penerapan sistem *e-filing* sebesar 1 persen akan diikuti dengan kenaikan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,313 persen.
- c. Koefisien X_2 (Keikhlasan Wajib Pajak)
 Nilai koefisien regresi X_2 dalam persamaan diatas sebesar negative 0,131. Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel independen yang lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan keikhlasan wajib pajak sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,131 persen.
- d. Koefisien X_3 (Tingkat Pemahaman Perpajakan)
 Nilai koefisien regresi X_3 dalam persamaan diatas sebesar positif 0,562. Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel independen lainnya bersifat konstan, maka setiap kenaikan tingkat pemahaman perpajakan sebesar 1 persen akan diikuti dengan kenaikan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,562 persen.

4.2.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini merupakan bahan pertimbangan apakah suatu hipotesis penelitian akan diterima atau ditolak. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel penelitian, berikut kriteria pengujiannya :

1. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya.
2. Apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

Diketahui t_{tabel} untuk $df = n-k-1$, dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas. Jadi $df = 100-3-1 = 96$ dan tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,9849.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8,971	1,990		4,508	,000
	PENERAPAN SISTEM E-FILING	,313	,121	,348	2,599	,011
	KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	-,131	,134	-,132	-,977	,331
	TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,562	,093	,533	6,052	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: hasil diolah SPSS'25 (data primer)

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS yang telah dilakukan, didapatkan penjabarannya yaitu:

1. Pengujian terhadap variabel penerapan sistem *e-filing*

Angka signifikan yang dimiliki variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,011. Dan nilai t_{hitung} sebesar 2,599 sedangkan t_{tabel} 1,984. Sehingga nilai t_{hitung} 2,599 > t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikan 0,011 < 0,05 (taraf signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Pengujian terhadap variabel keikhlasan wajib pajak.

Angka signifikan yang dimiliki variabel keikhlasan wajib pajak menunjukkan angka 0,331. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,977 sedangkan t_{tabel} 1,984. Sehingga nilai t_{hitung} -0,977 < t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikan 0,331 < 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa keikhlasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak.

3. Pengujian terhadap variabel tingkat pemahaman perpajakan.

Angka signifikan yang dimiliki variabel tingkat pemahaman perpajakan menunjukkan angka sebesar 0,001. Dengan nilai t_{hitung} 6,052 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,984. Sehingga nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

4.2.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu $0 < R^2 < 1$.⁶⁶ Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1 menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai R^2 semakin mendekati angka 0 maka menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kurang informasi. Berikut hasil pengujian koefisien determinan (R^2) :

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,675 ^a	,456	,439	2,216

a. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-FILLING, KEIKHLASAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: hasil diolah SPSS'25 (data primer)

⁶⁶ Taufiq dan Adam, "DETERMINASI HARGA SAHAM SYARIAH MELALUI ANALISIS TERHADAP FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI."

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) yang didapat adalah 0,436. Hal ini menunjukkan besarnya presentase variabel independen penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 43%. Sedangkan 57% sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari data penelitian yang sudah diolah dan diuraikan dalam tabel 4.9, diketahui nilai t_{hitung} variabel penerapan sistem *e-filing* adalah 2,599 dan t_{tabel} sebesar 1,984. Dimana nilai t_{hitung} (2,599) > t_{tabel} (1,984), maka penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikan sebesar $0,011 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sari Nurhidayah (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah dinyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana *e-filing* ini dimoderasi oleh pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan internet.

Namun hasil penelitian dari Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marlina (2015) yang menyatakan sebaliknya. Penerapan sistem *e-filing* tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Hal ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak belum sadar dan menjalankan kewajiban perpajakannya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing*.⁶⁷

⁶⁷ Suherman, Almunawwaroh, dan Marlina, “WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA.”

E-Filing merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih mudah, lebih cepat dan dapat melaporkan dimana saja jika terhubung dengan internet. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya ketika memiliki waktu luang tanpa harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan e-filing dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Wajib Pajak yang menganggap bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan e-filing. Kepuasan yang dirasakan Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing akan membentuk sikap positif dan membuat Wajib Pajak semakin patuh untuk melaporkan SPT Tahunan. Jadi semakin baik penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Keikhlasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu keikhlasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dan diuraikan dalam tabel 4.9, diketahui nilai t_{hitung} variabel keikhlasan wajib pajak sebesar $-0,997$ dan t_{tabel} adalah $1,984$. Dimana nilai $t_{hitung} (-0,997) < t_{tabel} (1,984)$, sehingga variabel keikhlasan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 diterima dan H_3 ditolak dengan nilai signifikan $0,331 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keikhlasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya keikhlasan pada diri seorang wajib pajak dapat disebabkan karena mereka belum menyadari akan pentingnya pajak untuk membangun Negara menjadi lebih baik, dapat disebabkan juga karena mereka beranggapan bahwa pajak hanya untuk kepentingan Negara bukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu rendahnya keikhlasan dari seorang wajib pajak juga dapat disebabkan karena mereka tidak mengharap ridha dari Allah melainkan masih mengharapkan perhatian atau imbalan dari orang lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ummi Inayati (2018) menjelaskan bahwa Seseorang yang memiliki rasa ikhlas adalah orang yang melakukan perbuatan atau kewajibannya hanya karena Allah SWT, bukan untuk

mengharap perhatian atau imbalan dari orang lain.⁶⁸ Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits dibawah ini.

Dalam Surah Az-Zumar ayat 11- 14, Allah SWT berfirman :

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤)

Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepada-Nya dalam menjalankan agama. (11) Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.” (12) Katakanlah, “Sesungguhnya aku takut akan azab yang akan ditimpakan pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.” (13) Katakanlah, “Hanya kepada Allah aku menyembah dengan penuh keikhlasan kepada-Nya dalam menjalankan agamaku.”

Dari **Abu Hurairah RadiAllahuAnhum**, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu”. [HR. Muslim].

Dengan adanya Keikhlasan dalam diri seorang wajib pajak seharusnya dapat mengontrol perilaku wajib pajak agar dapat mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Karena dengan tingkat keikhlasan yang tinggi dapat membuat wajib pajak merasa tidak terpaksa dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dan dengan tingkat keikhlasan yang tinggi, juga dapat menumbuhkan kejujuran dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, seharusnya dengan tingkat keikhlasan wajib pajak yang tinggi dapat membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

⁶⁸ Ummi Innayati, “Implementasi Keikhlasan dan Kedisiplinan dalam meningkatkan kinerja guru”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 h.12.

3. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah serta diuraikan dalam tabel 4.9, diketahui nilai t_{hitung} variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan adalah $-0,971$ sedangkan t_{tabel} $1,991$. Nilai t_{hitung} ($0,971$) < t_{tabel} ($1,991$), sehingga variabel Tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 diterima dan H_3 ditolak dengan nilai signifikan $0,335 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang Barat, sedangkan preferensi risiko tidak memoderasi variabel pemahaman peraturan dan Kepatuhan Wajib Pajak.⁶⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang mengerti tentang ketentuan perpajakan seperti sistem perpajakan, prosedur perpajakan dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

⁶⁹ Nirawan. (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-filing* (X_1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Kudus. Karena dengan adanya penerapan sistem *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor juga bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun ketika wajib pajak memiliki waktu luang dan terhubung dengan internet, selain itu *e-filing* dapat meminimalisir penggunaan kertas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, karena dengan sistem *e-filing* yang mudah dilakukan juga akurat dalam menghitung pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerapan sistem *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Keikhlasan Wajib Pajak (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Kudus. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keikhlasan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena rasa ikhlas dalam diri seorang wajib pajak masih kurang, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Diantara lain, belum menyadari akan pentingnya pajak, tidak jujur dalam melaporkan pajaknya dan masih mengharap perhatian dari orang lain, melainkan tidak mengharap ridha dari Allah SWT. Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya keikhlasan wajib pajak sehingga dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian keikhlasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_3) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang

berlaku. Wajib Pajak yang mengerti tentang ketentuan perpajakan seperti sistem perpajakan, prosedur perpajakan dan sanksi perpajakan akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan yang tinggi mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, kekurangan, serta saran yang bisa dijadikan acuan evaluasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbaikan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti merasa memiliki batasan-batasan seperti:

1. Kurang bisa mewakili apakah penerapan sistem *efiling*, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota lain, karena ruang lingkup penelitian ini hanya di kota Kudus.
2. Dalam penelitian ini hanya memiliki tiga variabel independen, yaitu penerapan sistem *e-filing*, keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi, agar tingkat generalisasi populasinya dapat lebih luas, misalnya se-Jawa Tengah.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel penelitian yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul Bahri dan Indra Syafii .2019. *Penerapan E-filling, E-billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia, Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5 (1) Mei 2019. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337
- Cummings, R. G., Vazquez, J. M., McKeec, M. dan Togler, B. 2009. *Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys and An Artefactual Field Experiment. Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Erwanda, dkk. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri F, Agustus 2019,*
- Fahmi, Hanifiyatun. 2016. *"Pengaruh Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan"*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cet IV)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husni, Mohamad, dkk. 2018. Analisis Penerapan *E-Filling* Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pandeglang, *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No. 1 Januari 2018 ISSN 2339-2436, Universitas Bina Bangsa, Banten.
- Innayati, Ummi. 2018 . *"Implementasi Keikhlasan dan Kedisiplinan dalam meningkatkan kinerja guru"*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Innayati, Ummi. 2018. *"Implementasi Keikhlasan dan Kedisiplinan dalam meningkatkan kinerja guru"*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.

- Kurniawati, Fitri. 2009. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam". Jurnal Infestasi, Vol.8,No.1.
- Mardiasmo. 2016. *PERPAJAKAN*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana.
- Nurnaningsih. 2017. *Aqidah Islam: Dasar Keikhlasan Beramal Shalih*. Makassar : Pusaka Almaida Makassar.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*, Yogyakarta: MediaKom.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Riza Anvillia Putri (2015). "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kepanjen)". Journal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 3, No. 2.
- Sari Nurhidayah. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten". Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sarjono, Haryadi, dkk. 2011. *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana.
- Sriningsih, Hatidja, dan Prang, "Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut."
- Sri Putri Tita Mutia (2014) "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)”. *Journal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.

Suherman, Maman, et al. 2015. “*Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya*”, *Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi* Vol. 15 No.1.

Turmudi, Muhammad. 2015 ”*Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal AL-‘Ad* Vol.8, No.1.

Uma Sekaran. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku1*, Jakarta: Salemba Empat.

Wiratna dan Poly. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Lain:

Antara.2019. *Kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus*. Diakses 18 Maret 2021 (online):
[https://www.antaraneews.com/berita/818712/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8802-persen#:~:text=Kudus%20\(ANTARA\)%20%2D%20Tingkat%20kepatuhan,2019%20sebesar%2088%2C02%20persen.](https://www.antaraneews.com/berita/818712/kepatuhan-wajib-pajak-di-kudus-capai-8802-persen#:~:text=Kudus%20(ANTARA)%20%2D%20Tingkat%20kepatuhan,2019%20sebesar%2088%2C02%20persen.)

Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Lebih Dekat dengan Pajak*, Jakarta, 2013,
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20lebih%20dekat%20dengan%20pajak%20full%20upload%20mobile.pdf>), diakses 18 Maret 2021 14.00.

<https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>

Khazanah, “*Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah*”,
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah> , diakses tanggal 25 Maret 2021.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak

Di Kabupaten Kudus

Dengan hormat,

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Bayu Aji Saputra, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan sistem E-Filing, Keikhlasan Wajib Pajak Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kudus”**. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem e-filing, Keikhlasan wajib pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Bayu Aji Saputra

Identitas Responden:

1. Nama Bapak/Ibu :

2. NPWP :

3. Jenis Kelamin : Pria / Wanita

4. Umur : tahun

5. Pendidikan Terakhir :

SMA Magister (S2)

Diploma Lainnya...

Sarjana

6. Jenis Pekerjaan :

Karyawan Wirausaha

Lainnya....

7. Sudah menggunakan e-filing : Ya / Tidak

KUESIONER MENGENAI PENERAPAN SISTEM E-FILING

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Dengan penerapan sistem <i>e-filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun saat terhubung dengan internet.					
2.	Sistem <i>e-filing</i> dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT.					
3.	Dengan penerapan <i>e-filing</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak.					
4.	Dengan sistem <i>e-filing</i> dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.					
5.	Dengan diterapkan sistem e-filing memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
6.	Saya merasa tenang karena data saya selalu lengkap saat menggunakan sistem <i>e-filing</i> .					

KUESIONER MENGENAI KEIKHLASAN WAJIB PAJAK

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1.	Membayar / melapor pajak dengan ikhlas dapat menjadikan berkah untuk diri sendiri dan untuk Negara.					
2.	Membayar / melapor pajak dengan ikhlas merupakan salah satu bentuk dari ibadah kepada Allah.					
3.	Memenuhi kewajiban pajak bukan untuk mencari perhatian dari orang lain.					

4.	Saya membayar pajak atas kesadaran diri sendiri, bukan karena adanya paksaan dari pihak lain.					
5.	Menyakini bahwa hasil dari pembayaran pajak adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.					

KUESIONER MENGENAI TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN

No.	Pertanyaan	STP	TP	RG	P	SP
		1	2	3	4	5
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.					
2.	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir Pajak.					
3.	Sebagai Wajib Pajak saya memahami <i>self assessment system</i> memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan.					
4.	Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dimintakan permohonan penundaan pembayaran apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan.					
5.	Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar.					

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya selalu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.					
2.	Saya selalu menggunakan NPWP sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.					
3.	Saya selalu menghitung dan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
4.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada.					
5.	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
6.	Saya selalu melaaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan.					

Lampiran 2 : Tabulasi Hasil Penelitian

A. Variabel Penerapan Sistem *E-filing*

NO	Penerapan Sistem <i>E-filing</i>						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	3	5	5	5	5	28
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	5	5	5	28
6	5	3	4	5	5	3	25
7	4	4	5	4	4	5	26
8	4	5	5	5	4	4	27
9	5	3	4	4	5	2	23
10	4	4	5	5	5	5	28
11	4	3	5	4	3	3	22
12	3	4	5	5	3	5	25
13	5	4	5	5	5	4	28
14	4	5	5	5	5	5	29
15	5	5	5	5	4	5	30
16	4	4	4	5	5	4	26
17	4	4	5	4	4	4	25
18	5	5	4	3	3	4	24
19	5	5	5	5	5	5	30
20	5	4	5	4	5	5	28
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	4	5	4	4	4	26
23	5	5	4	4	5	4	27
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	5	4	3	3	3	22
26	5	4	3	5	5	5	27
27	5	3	5	5	5	5	28

28	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	3	4	27
31	5	5	4	4	5	4	27
32	5	3	5	4	5	4	26
33	5	5	5	5	5	5	30
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	4	5	4	5	4	27
36	5	5	4	4	4	5	27
37	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	5	5	5	5	30
40	4	5	4	5	5	3	26
41	4	4	5	5	5	5	28
42	4	4	5	5	4	4	26
43	3	3	3	3	3	3	18
44	4	4	3	5	3	4	23
45	5	5	4	5	4	5	28
46	4	4	3	3	5	5	24
47	4	4	5	4	5	3	25
48	5	5	4	4	4	5	27
49	3	3	3	4	4	4	21
50	5	5	4	4	5	5	28
51	4	5	3	4	4	4	24
52	5	5	5	5	5	5	30
53	4	4	5	5	5	4	27
54	4	2	3	3	4	3	19
55	5	3	3	4	4	3	22
56	5	5	4	4	5	5	28
57	4	5	3	4	4	4	24
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	4	5	5	5	4	27

60	4	2	3	3	4	3	19
61	5	3	3	4	4	3	22
62	4	5	3	4	4	4	24
63	5	5	5	5	5	5	30
64	4	4	5	5	5	4	27
65	4	2	3	3	4	3	19
66	5	3	3	4	4	3	22
67	5	5	4	4	5	5	28
68	4	5	3	4	4	4	24
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	4	5	5	5	4	27
71	4	2	3	3	4	3	19
72	5	3	3	4	4	3	22
73	4	5	4	5	5	3	26
74	4	4	5	5	5	5	28
75	4	4	5	5	4	4	26
76	3	3	3	3	3	3	18
77	4	4	3	5	3	4	23
78	5	5	4	5	4	5	28
79	4	4	3	4	5	5	25
80	4	4	5	4	5	3	25
81	5	5	4	4	5	5	28
82	3	3	3	4	4	4	21
83	5	5	4	4	5	5	28
84	4	4	3	3	4	3	21
85	5	3	3	4	4	3	22
86	4	4	3	3	4	3	21
87	5	3	3	4	4	3	22
88	4	5	4	5	5	3	26
89	4	4	5	5	4	5	27
90	4	4	5	5	4	4	26
91	3	3	3	3	3	3	18

92	4	4	3	5	3	4	23
93	5	5	4	5	4	5	28
94	4	4	3	4	5	5	25
95	4	4	5	4	5	3	25
96	5	5	4	4	4	5	27
97	4	3	3	4	4	5	23
98	5	5	4	4	5	5	28
99	4	5	3	3	4	3	22
100	5	3	3	4	4	3	22

B. Keikhlasan Wajib Pajak

NO	Keikhlasan Wajib Pajak					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	5	5	22
6	5	5	5	5	5	25
7	4	5	5	4	4	22
8	5	3	5	4	5	22
9	5	4	2	4	5	20
10	5	5	5	4	5	24
11	2	3	5	4	3	17
12	4	3	5	5	4	21
13	5	4	5	5	5	24
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	5	4	5	4	4	22
18	5	5	5	5	5	25

19	5	5	5	5	5	25
20	5	5	5	5	5	25
21	4	5	4	4	4	21
22	4	3	5	5	5	22
23	5	4	5	5	4	23
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	3	5	1	17
26	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	4	4	23
28	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	3	23
30	4	4	5	5	5	23
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	4	4	20
33	4	5	5	5	5	24
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	5	4	4	4	21
37	5	5	5	5	5	25
38	5	3	5	5	3	21
39	5	1	5	5	5	21
40	3	4	5	5	4	21
41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	3	3	18
43	3	3	3	3	3	15
44	5	3	4	5	4	21
45	4	4	5	5	5	23
46	4	5	4	4	3	20
47	5	4	4	4	5	22
48	5	4	4	5	5	23
49	4	4	4	4	4	20
50	5	4	5	4	5	23

51	5	5	3	3	5	21
52	5	5	5	5	5	25
53	5	5	5	5	4	24
54	4	1	4	3	3	15
55	5	4	3	2	4	18
56	5	4	5	4	5	23
57	5	5	3	3	5	21
58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	5	5	4	24
60	4	1	4	3	3	15
61	5	4	3	2	4	18
62	5	5	3	3	5	21
63	5	5	5	5	5	25
64	5	5	5	5	4	24
65	4	1	4	3	3	15
66	5	4	3	2	4	18
67	5	4	5	4	5	23
68	5	5	3	3	5	21
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	5	5	4	24
71	4	1	4	3	3	15
72	5	4	3	2	4	18
73	3	4	5	5	4	21
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	4	3	3	18
76	4	3	4	3	4	18
77	5	3	4	5	4	21
78	4	4	5	5	5	23
79	4	2	4	4	3	17
80	5	4	4	4	5	22
81	5	4	4	5	5	23
82	4	4	4	4	4	20

83	5	4	5	4	5	23
84	4	5	4	3	3	19
85	5	4	3	2	4	18
86	4	1	4	3	3	15
87	5	4	3	2	4	18
88	3	4	5	5	4	21
89	5	5	5	5	5	25
90	4	4	4	3	3	18
91	3	3	3	3	3	15
92	5	3	4	5	4	21
93	4	4	5	5	5	23
94	4	2	4	4	3	17
95	5	4	4	4	5	22
96	5	4	4	5	5	23
97	4	4	4	4	4	20
98	5	4	5	4	5	23
99	4	5	4	3	3	19
100	5	4	3	2	4	18

Tingkat Pemahaman Perpajakan

NO	Tingkat Pemahaman Perpajakan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	5	25
6	5	5	2	5	3	20
7	5	4	5	4	4	22
8	5	4	5	4	5	23
9	5	1	3	3	2	14

10	4	4	3	4	3	18
11	5	4	3	4	2	18
12	4	3	5	4	3	19
13	4	5	4	4	5	22
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	5	4	4	3	4	20
18	5	5	4	3	3	20
19	5	5	5	5	5	25
20	5	5	5	2	2	19
21	4	4	4	4	5	21
22	5	5	4	3	3	20
23	5	5	5	4	3	22
24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	5	4	4	22
26	5	5	5	4	5	24
27	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	3	23
30	5	3	5	5	3	21
31	5	5	5	5	3	23
32	5	5	4	3	3	20
33	4	4	3	3	5	19
34	5	5	5	5	3	23
35	5	5	4	4	5	23
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	3	3	21
38	5	3	3	3	3	17
39	5	5	5	5	5	25
40	5	4	4	4	4	21
41	5	4	5	5	4	23

42	3	2	3	2	2	12
43	3	3	3	3	3	15
44	5	5	3	4	4	21
45	5	4	5	5	4	23
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	3	3	4	20
48	5	5	4	3	4	21
49	4	4	4	4	4	20
50	5	4	3	5	4	21
51	5	4	4	4	4	21
52	5	5	5	4	4	23
53	5	4	4	4	4	21
54	4	4	3	5	4	20
55	4	3	3	4	4	18
56	5	4	3	5	4	21
57	5	4	4	4	4	21
58	5	5	5	4	4	23
59	5	4	4	4	4	21
60	4	4	3	5	4	20
61	4	3	3	4	4	18
62	5	4	4	4	4	21
63	5	5	5	4	4	23
64	5	4	4	4	4	21
65	4	4	3	5	4	20
66	4	3	3	4	4	18
67	5	4	3	5	4	21
68	5	4	4	4	4	21
69	5	5	5	4	4	23
70	5	4	4	4	4	21
71	4	4	3	5	4	20
72	4	3	3	4	4	18
73	5	4	4	4	4	21

74	5	4	5	5	4	23
75	3	2	3	2	2	12
76	3	4	3	4	3	17
77	5	5	3	4	4	21
78	5	4	5	5	4	23
79	5	5	5	5	5	25
80	5	5	3	3	4	20
81	5	5	4	3	4	21
82	4	4	4	4	4	20
83	5	4	3	5	4	21
84	4	4	3	5	4	20
85	4	3	3	4	5	18
86	4	4	3	5	4	20
87	4	3	3	4	4	18
88	5	4	4	4	4	21
89	5	4	5	5	4	23
90	3	2	3	2	2	12
91	4	4	4	4	4	20
92	5	5	3	4	4	21
93	5	4	5	5	4	23
94	5	5	4	5	5	24
95	5	5	3	3	4	20
96	5	5	4	3	4	21
97	4	4	4	4	4	20
98	5	4	3	5	4	21
99	4	4	5	5	4	22
100	4	3	3	4	4	18

Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Kepatuhan Wajib Pajak						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	4	4	4	4	25
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	3	5	4	24
6	5	5	2	3	5	5	25
7	5	4	5	4	4	4	26
8	5	4	5	5	4	4	27
9	5	4	4	4	5	4	26
10	4	3	3	4	5	4	23
11	4	5	4	2	5	4	24
12	5	3	4	4	4	5	25
13	5	4	4	5	4	5	27
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	5	5	5	30
16	4	4	5	5	5	5	28
17	4	4	4	4	5	4	25
18	4	4	3	3	5	4	23
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	4	2	4	4	3	21
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	4	5	5	5	29
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	5	4	3	4	3	23
26	5	5	5	5	5	3	28
27	5	5	5	5	5	3	28
28	5	5	5	5	5	5	30

29	5	5	5	5	5	3	28
30	5	5	5	3	5	3	26
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	5	4	5	5	5	28
33	5	5	5	5	5	5	30
34	4	5	5	5	5	5	29
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	3	5	5	5	28
39	5	5	5	5	5	5	30
40	4	5	4	4	4	5	26
41	5	5	3	5	5	5	28
42	3	4	3	3	2	3	18
43	3	3	3	3	3	3	18
44	4	5	4	4	3	3	23
45	5	4	5	4	4	5	27
46	5	5	5	4	3	4	26
47	4	5	3	4	4	3	23
48	4	4	5	5	4	5	27
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	4	4	5	5	28
51	3	5	5	5	5	5	28
52	4	4	4	5	5	5	27
53	4	4	5	3	4	4	24
54	4	5	4	5	5	4	27
55	5	4	3	5	4	4	25
56	5	5	4	4	5	5	28
57	3	5	5	5	5	5	28
58	4	4	4	5	5	5	27
59	4	4	5	3	4	4	24
60	4	5	4	5	5	4	27

61	5	4	3	5	4	4	25
62	3	5	5	5	5	5	28
63	4	4	4	5	5	5	27
64	4	4	5	3	4	4	24
65	4	5	4	5	5	4	27
66	5	4	3	5	4	4	25
67	5	5	4	4	5	5	28
68	3	5	5	5	5	5	28
69	4	4	4	5	5	5	27
70	4	4	5	3	4	4	24
71	4	5	4	5	5	4	27
72	5	4	3	5	4	4	25
73	4	5	4	4	4	5	26
74	5	5	3	5	5	5	28
75	3	4	3	3	2	3	18
76	3	3	3	3	3	3	18
77	4	5	4	4	3	3	23
78	5	4	5	4	4	5	27
79	5	5	5	4	3	4	26
80	4	5	3	4	4	3	23
81	4	4	5	5	4	5	27
82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	5	4	4	5	5	28
84	4	5	4	5	5	4	27
85	5	4	3	5	4	4	25
86	4	5	4	5	5	4	27
87	5	4	3	5	4	4	25
88	4	5	4	4	4	5	26
89	5	5	3	5	5	5	28
90	3	4	3	3	2	3	18
91	3	3	3	3	3	3	18
92	4	5	4	4	3	3	23

93	5	4	5	4	4	5	27
94	5	5	5	4	3	4	26
95	4	5	3	4	4	3	23
96	4	4	5	5	4	5	27
97	4	4	4	4	4	4	24
98	5	5	4	4	5	5	28
99	4	5	4	5	5	4	27
100	5	4	3	5	4	4	25

X1.4	Pearson Correlation	,286**	,406**	,614**	1	,390**	,502**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,424**	,282**	,444**	,390**	1	,377**	,656**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	,351**	,551**	,441**	,502**	,377**	1	,774**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	,591**	,722**	,757**	,749**	,656**	,774**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability

Statistics

Cronbach's	N of Items
Alpha	
,802	6

B. Variabel Keikhlasan Wajib Pajak (X2)

		Correlations					KEIKHLASAN WAJIB PAJAK
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
X2.1	Pearson Correlation	1	,367**	,092	,132	,545**	,561**
	Sig. (2-tailed)		,000	,361	,192	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,367**	1	,225*	,289**	,453**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,000		,024	,004	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,092	,225*	1	,742**	,364**	,690**
	Sig. (2-tailed)	,361	,024		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,132	,289**	,742**	1	,402**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,192	,004	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,545**	,453**	,364**	,402**	1	,775**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	,561**	,708**	,690**	,749**	,775**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	5

C. Variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN
X3.1	Pearson Correlation	1	,598**	,471**	,283**	,275**	,692**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,004	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,598**	1	,457**	,293**	,450**	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,471**	,457**	1	,309**	,312**	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,002	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,283**	,293**	,309**	1	,530**	,682**
	Sig. (2-tailed)	,004	,003	,002		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,275**	,450**	,312**	,530**	1	,716**
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,002	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	,692**	,778**	,724**	,682**	,716**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,760	5

D. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations						KEPATUHAN WAJIB PAJAK
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
Y1.1	Pearson Correlation	1	,283**	,181	,354**	,350**	,344**	,599**
	Sig. (2-tailed)		,004	,072	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	,283**	1	,290**	,332**	,428**	,226*	,597**
	Sig. (2-tailed)	,004		,003	,001	,000	,024	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	,181	,290**	1	,239*	,264**	,370**	,601**
	Sig. (2-tailed)	,072	,003		,017	,008	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	,354**	,332**	,239*	1	,500**	,480**	,723**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,017		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.5	Pearson Correlation	,350**	,428**	,264**	,500**	1	,566**	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.6	Pearson Correlation	,344**	,226*	,370**	,480**	,566**	1	,751**
	Sig. (2-tailed)	,000	,024	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
JML	Pearson Correlation	,599**	,597**	,601**	,723**	,771**	,751**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	N of Items
Alpha	
,760	6

Hasil Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,18195565
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,057
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

B. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENERAPAN SISTEM E-FILING	,317	3,159
	KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	,309	3,237
	TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,731	1,368

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

C. Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,581	1,079		5,173	,000
PENERAPAN SISTEM E-FILING	,015	,065	,040	,236	,814
KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	-,108	,073	-,253	-1,482	,142
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	-,091	,050	-,201	-1,811	,073

a. Dependent Variable: ABRESID

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,971	1,990		4,508	,000
PENERAPAN SISTEM E-FILLING	,313	,121	,348	2,599	,011
KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	-,131	,134	-,132	-,977	,331
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,562	,093	,533	6,052	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Hasil Uji Hipotesis

A. Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,971	1,990		4,508	,000
	PENERAPAN SISTEM E-FILING	,313	,121	,348	2,599	,011
	KEIKHLASAN WAJIB PAJAK	-,131	,134	-,132	-,977	,331
	TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN	,562	,093	,533	6,052	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

B. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,675 ^a	,456	,439	2,216

a. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-FILING, KEIKHLASAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Aji Saputra

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 05 Maret 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Danyang Utara Rt 02 Rw 02, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan.

No. Telephone : 085837006215

Email : sbayu038@gmail.com

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	SD Negeri 01 Danyang	2004 - 2010
2.	SMP Negeri 02 Purwodadi	2010 - 2013
3.	Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi	2014 - 2017
4.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2017 - Selesai